



P U T U S A N
Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : Oktovianus Bonggoibo
- 2 Tempat lahir : Biak
- 3 Umur/Tanggal lahir : 53 tahun/ 10 Oktober 1968
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki
- 5 Kebangsaan : Indonesia
- 6 Tempat tinggal : Kampung Insrom, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor
- 7 Agama : Kristen Protestan
- 8 Pekerjaan : Nelayan Perikanan

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2021;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik tanggal 9 April 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik tanggal 9 April 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli-ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Oktovianus Bonggoibo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Oktovianus Bonggoibo dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dikurangi masa selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan Dan pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) unit perahu/sampin semang sampin ukuran 4 meter, *dirampas untuk negara.*
 - ✓ 1 (satu) nua dayung perahu (bahan kayu);
 - ✓ 1 (satu) buah panah ikan (bahan besi dan kayu);
 - ✓ 1 (satu) buah serok (warna hitam), *dirampas untuk dimusnahkan.*
 - ✓ 1 (satu) buah kantong plastik berisi ikan Oci (selar kuning) seberat $\pm 9,7$ kg sebanyak 60 ekor, *dipergunakan dalam perkara atas nama Niko Asaribab.*
4. Menyatakan supaya terdakwa Oktovianus Bonggoibo dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa OKTOVIANUS BONGGOIBO bersama-sama dengan saksi NIKO ASARIBAB (terdakwa dalam berkas perkara terpisah), pada hari

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 07.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Januari 2021 bertempat di perairan Kampung Insrom Daerah Wapoga, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor dengan titik koordinat 01°08'524" LS-136°02'126" BT atau setidaknya-tidaknya di suatu wilayah perairan yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 pagi hari saksi Niko Asaribab(terdakwa dalam berkas perkara terpisah) bertemu dengan terdakwa Oktovianus Bonggoibo di depan rumah saksi Niko Asaribab dan menyampaikan kepada terdakwa Oktovianus Bonggoibo bahwa saksi Niko Asaribab mempunyai bubuk mesiu kemudian terdakwa Oktovianus Bonggoibo mengatakan bahwa nanti akan merakit dopis/bom ikan sehingga membawa bubuk/mesiu tersebut ke rumah terdakwa Oktovianus Bonggoibo. Selanjutnya pada hari yang sama sekitar jam 20.00 Wit saksi NIKO ASARIBAB menyerahkan korek api batang/kayu sebanyak 2 (dua) bungkus isi 10 (sepuluh) korek api dan bubuk mesiu dan juga 2 (dua) sumbu pengantar yang termasuk bahan untuk membuat bom ikan kepada terdakwa Oktovianus Bonggoibo untuk dibuatkan bom yang akan dipergunakan untuk menangkap ikan, sedangkan bahan-bahan lainnya untuk membuat bom ikan disiapkan oleh terdakwa Oktovianus Bonggoibo;
- Selanjutnya terdakwa langsung merakit bom dengan cara korek api batang/kayu di gosok bagian sampingnya menggunakan amplas dan kepala korek api tersebut digiling lalu kemudian keduanya dicampur. Selanjutnya campuran tersebut dimasukkan ke dalam lembaran kaleng aluminium yang sudah dipotong membentuk pipa kecil seukuran sedotan dengan ukuran kurang lebih 5 (lima) sentimeter. Selanjutnya mesiu diisi ke dalam botol lalu dipadatkan. Selanjutnya pipa kecil seukuran sedotan dimasukkan ke dalam botol yang sudah berisi mesiu yang dipadatkan dengan ujung dopis

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik



menonjol keluar. Selanjutnya diikat dan dibungkus dengan plastik, diikat dengan karet gelang lalu siap digunakan dengan cara membakar ujung dopis yang menonjol lalu melemparkannya ke target/kumpulan ikan;

- Bahwa saksi Niko Asaribab dan terdakwa sepakat untuk menangkap ikan di perairan Kampung Insrom Daerah Wapoga, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor menggunakan bom ikan sehingga pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar jam 05.00 Wit terdakwa ke rumah saksi Niko Asaribab mengambil 1 (satu) buah dopis untuk terdakwa bawa kemudian berangkat terlebih dahulu menuju laut/perairan Kampung Insrom Daerah Wapoga, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor menggunakan perahu dayung. Bahwa sekitar jam 07.00 Wit tiba terdakwa melihat kumpulan ikan oci di perairan tersebut kemudian terdakwa membakar sumbu bom ikan dan langsung melemparnya ke arah kumpulan ikan oci tersebut yang di dengar oleh saksi Niko Asaribab yang datang menyusul terdakwa juga dengan membawa bom. Kemudian ikan-ikan oci yang terkena bom tersebut dalam keadaan mengapung dan juga tenggelam yang kemudian segera saksi Niko Asaribab dan terdakwa ambil dan kumpulkan dengan menyelam didapatkan kurang lebih sebanyak 60 (enam puluh) ekor ikan oci;
- Bahwa saksi Noven Afrindo dan saksi Nurhadi, A. Md yang sedang melakukan patrol rutin di wilayah kerja Stasiun PSDKP Biak dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait kegiatan *destructive fishing* yaitu penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) telah 3 (tiga) kali mencari lokasi hingga akhirnya menemukan saksi Niko Asaribab dan terdakwa di sebelah timur perusahaan PT. Wapoga dan didapati di dalam perahu 1 (satu) buah bom ikan, 1 (satu) kantong ikan oci dan barang-barang lainnya yang saksi Niko Asaribab dan saksi Oktovianus penggunaan menangkap ikan kemudian membawanya ke kantor Stasiun PSDKP Biak untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa ahli Slamet Mulyono menerangkan bahwa bahan peledak yang dikemas dalam botol bekas obat merk sangobion kids, dengan komposisi setelah diuraikan bahan-bahan tersebut adalah bom yang terdiri dari :

1. Power :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik



Korek dan obat bakar anti nyamuk sebagai power yang memberikan kekuatan atau tenaga untuk menyalakan initiator, korek api gas merk Marlboro dengan berat 12,2 gram obat anti nyamuk bakar dengan berat 11,9 gram.

2. *Initiator* :

Untuk memicu ledakan, atau penguat pertama untuk memicu isian pokok dengan berat 2,8 gram.

3. *Isian Pokok* :

Menurut pengalaman saya merupakan jenis TNT dengan berat 94,6 gram.

4. *Switch* :

Untuk mengaktifkan bom itu sendiri dalam hal ini adalah pelaku bom itu sendiri.

5. *Chasing* :

Adalah merupakan botol bekas obat sangobion kids bahan kaca dengan berat kosong 96,7 gram.

- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratorium terhadap sampel sebagaimana surat dari Kepala UPTD PPMHP Biak Nomor : 523/01/UPTD-BN/II/2021 tanggal 03 Februari 2021, Laporan Hasil Uji Laboratorium tanggal 02 Februari 2021, dengan Kesimpulan :

- Secara sensori nilai organoleptic ikan 6 (layak dikonsumsi);
- Isi perut tidak bisa diurai karena pecah dan hancur;
- Terjadinya pecah isi perut kemungkinan disebabkan oleh tekanan yang sangat tinggi/diluar normal terhadap ikan sehingga mengalami kematian;

- Perbuatan terdakwa OKTOVIANUS BONGGOIBO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (1) UU No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nurhadi**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan Saksi Niko Asaribab yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan saat ini;
- Bahwa Saksi bertugas di KP Hiu Macan sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 KP Hiu Macan 04 sedang sandar di pelabuhan BMJ kemudian pada pukul 07.00 WIT Nahkoda KP Hiu Macan 04 memperoleh informasi dari masyarakat ada kegiatan *destructive fishing* yaitu penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di Kampung Insrom Daerah Wapoga, Kabupaten Biak Numfor dengan titik ordinat 01°08'524"LS-136°02'126" BT kemudian Saksi, Saksi Noven Afrindo, Riyan dan Roni diperintahkan untuk segera menuju lokasi kejadian;
- Bahwa Saksi dan ketiga teman Saksi menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dari Stasiun PSDKP Biak menuju lokasi kejadian, namun sesampainya di lokasi kegiatan pengeboman sudah selesai dan Terdakwa sudah kabur;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan ketiga teman Saksi melakukan pengejaran melalui jalur darat dan pada pukul 07.30 WIT penangkapan dilakukan pada lokasi penyimpanan perahu Terdakwa, saat itu perahu Terdakwa sedang sandar tepatnya kurang lebih 2 (dua) km di sebelah timur PT Wapoga;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Niko Asaribab sedang berganti pakaian;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Niko Asaribab tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Niko Asaribab serta barang bukti berupa 2 (dua) buah perahu, 2 (dua) buah dayung perahu, 1 (satu) kantong plastik putih berisi ikan oci, bom ikan, dll;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Niko Asaribab langsung mengakui perbuatannya yang melakukan pengeboman ikan, sehingga langsung di bawa ke kepala Kampung lalu ke Kantor Stasiun PSDKP;

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;
- 2. Saksi **Noven Afrindo**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan dengan tertangkapnya Terdakwa dan Sdr. Niko Asaribab yang diduga melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bom;
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai pegawai Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai dengan saat ini;
 - Bahwa Saksi bertugas di KP Hiu Macan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 KP Hiu Macan 04 sedang sandar di pelabuhan BMJ kemudian pada pukul 07.00 WIT Nahkoda KP Hiu Macan 04 memperoleh informasi dari masyarakat ada kegiatan *destructive fishing* yaitu penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di Kampung Insrom Daerah Wapoga, Kabupaten Biak Numfor dengan titik ordinat 01°08'524"LS-136°02'126" BT kemudian Saksi, Saksi Nurhadi, Riyan dan Roni diperintahkan untuk segera menuju lokasi kejadian;
 - Bahwa Saksi dan ketiga temannya menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dari Stasiun PSDKP Biak menuju lokasi kejadian, namun sesampainya di lokasi kegiatan pengeboman sudah selesai dan Terdakwa sudah kabur;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan ketiga temannya melakukan pengejaran melalui jalur darat dan pada pukul 07.30 WIT penangkapan dilakukan pada lokasi penyimpanan perahu Terdakwa, saat itu perahu Terdakwa sedang sandar tepatnya kurang lebih 2 (dua) km di sebelah timur PT Wapoga;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Saksi Niko Asarib sedang berganti pakaian;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa dan Saksi Niko Asaribab tidak melakukan perlawanan;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kemudian mengamankan Terdakwa dan Saksi Niko Asarib serta barang bukti berupa 2 (dua) buah perahu, 2 (dua) buah dayung perahu, 1 (satu) kantong plastik putih berisi ikan oci, bom ikan, dll;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa dan Saksi Niko Asaribab langsung mengakui perbuatannya yang melakukan pengeboman ikan, sehingga langsung di bawa ke kepala Kampung lalu ke Kantor Stasiun PSDKP;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3. Saksi **Herald**, di bawah janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan kekeluargaan maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai ada atau tidaknya aktivitas gempa di wilayah Kabupaten Biak Numfor pada tanggal 29 Januari 2021;
- Bahwa berdasarkan hasil koordinasi dengan Pusat Gempa Bumi Regional (PGR) Wilayah V Jayapura, Saksi mengetahui bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 tidak ada sinyal gempa di wilayah Kabupaten Biak Numfor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

4. Saksi **Niko Asaribab**, di bawah janji pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi mencari kayu buah untuk membuat rangka pohon natal lalu menemukan mortal sisa peninggalan perang dunia lalu Saksi simpan dirumah kemudian Saksi cangkuk bubuk yang banyaknya segenggam kemudian disimpan di rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Saksi bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Saksi dan memberitahu bahwa saksi memiliki bubuk lalu Terdakwa sampaikan bahwa bisa merakit dopis/bom dan akan merakitnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WIT Saksi datang ke rumah Terdakwa membawa korek kayu 1 (satu) pack

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isinya 10 (sepuluh) bungkus dan 1 (satu) bungkusnya dibawa pulang oleh Saksi ke rumah;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WIT, Saksi mengambil dopis/pengantar (bom ikan) yang sudah dirakit oleh Terdakwa lalu oleh Saksi dibawa pulang ke rumah kemudian diikatkan pada besi dengan karet gelang;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 06.00 WIT Saksi menyusul Terdakwa ke Wapoga dengan perahu dayung dan setibanya di Wapoga, Terdakwa sudah melakukan pengeboman ikan;
- Bahwa Saksi tidak melihat Terdakwa membuang bom ikan namun Saksi bisa mendengar suara dari bom ikan yang meledak;
- Bahwa Saksi melihat ikan oci sudah mengapung di permukaan, lalu Saksi dan Terdakwa mengumpulkan ikan yang sudah mengapung dan tenggelam dengan tangan dan menyelam mengambil ikan yang tenggelam;
- Bahwa setelah tiba di pantai dan perahu sandar petugas dari AKP Hiu Macan datang membawa Saksi dan Terdakwa serta mengambil perahu, ikan, bom, serok, dll milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menggunakan perahu masing-masing dan membawa bom masing-masing;
- Bahwa bom yang dibawa oleh Saksi belum sempat untuk diledakkan;
- Bahwa bom yang sudah diledakkan Terdakwa adalah bom yang sama jenisnya dengan bom yang berada di perahu Saksi;
- Bahwa tujuan Saksi dan Terdakwa menangkap ikan dengan dopis/bom adalah apabila hasil tangkapan ikannya banyak maka akan dijual;
- Bahwa oleh karena hasil tangkapan ikan sedikit jadi dibagi dua saja untuk kebutuhan di rumah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Slamet Mulyono**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Kasubden Penjinakan Bom Detasemen Gegana pada Brimob Polda Papua yang bertugas untuk mengkoordinir anggota Subden Jibom dalam menangani ancaman maupun temuan pasca ledakan bom;
- Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai terkait dengan dugaan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan bom;
- Bahwa definisi Bom menurut Perkap Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penanganan Penjinakan Bom adalah suatu benda yang terangkai dari 4 (empat) komponen utama yaitu sumber daya (*power*), pencetus (*initiator*), bahan peledak (*explosive*) dan saklar (*switch*) sedangkan definisi bahan peledak menurut Pasal 1 Ayat (1) Kepres Nomor 125 Tahun 1999 Tentang Bahan Peledak adalah bahan atau zat yang berbentuk padat, cair, gas, atau campurannya yang apabila dikenai satu aksi berupa panas, benturan atau gesekan akan berubah secara kimiawi menjadi zat-zat lain yang lebih besar atau seluruhnya berbentuk gas dan perubahan tersebut berlangsung dalam waktu yang sangat singkat disertai efek panas dan tekanan yang sangat tinggi;
- Bahwa ciri-ciri dari barang bukti nomor BB.II.06/PPNS-Kan/Sta.8/PW.512/II/2021 sama dengan definisi bom yaitu bahan peledak yang sudah dirakit menjadi bom;
- Bahwa perbedaan bom dengan bahan peledak adalah bahan peledak sendiri merupakan salah satu bahan dari salah satu unsur pembuatan bom, sedangkan bom adalah bahan-bahan yang sudah terangkai yang salah satunya adalah bahan peledak;
- Bahwa bom sudah pasti menggunakan bahan peledak sedangkan bahan peledak belum tentu menjadi sebuah bom;
- Bahwa bahan-bahan peledak sebuah bom yang terdapat pada barang bukti Nomor BB.II.06/PPNS-Kan/Sta.8/PW.512/II/2021, komposisinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. Power : korek dan obat bakar anti nyamuk sebagai power yang memberikan kekuatan atau tenaga untuk menyalakan initiator, korek api gas merk Marlboro dengan berat 12,2 gram dan obat nyamuk bakar dengan berat 11,9 gram;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik



2. Initiator: untuk memicu ledakan atau penguat pertama memicu isian pokok dengan berat 2,8 gram;
 3. Switch: untuk mengaktifkan bom itu sendiri dalam hal ini adalah pelaku bom itu sendiri;
 4. Chasing: botol bekas obat sangobion kids bahan kaca dengan berat kosong 96,7 gram;
- Bahwa dampak ledakan yang dihasilkan yaitu *over pressure* (tekanan) dan *fragmentasi* (pecahan) dari ledakan tersebut akan merusak, mematikan organisme yang hidup, serta menghancurkan ekosistem dan lingkungan laut di sekitar titik ledakan;
 - Bahwa bom yang dibuat oleh Terdakwa sangat berbahaya dan dapat mengancam jiwa manusia;
 - Bahwa ukuran bahan peledak bahan TNT yang sudah dirakit bom dengan berat 190, 4 gram tersebut dapat menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan radius 5-7 meter dari titik ledakan;
 - Bahwa orang yang merakit bahan peledak menjadi bom adalah orang yang ahli dan sudah berpengalaman;
 - Bahwa pengeboman dilarang karena berhubungan langsung dengan Undang-Undang Darurat Negara mengenai Terorisme, sedangkan orang yang menggunakan bom untuk menangkap ikan tentu sudah pernah terlibat langsung baik melihat atau mengoperasikan bom tersebut minimal 2 (dua) kali;
2. **Sihar P. M. Simatupang**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Ahli bekerja sebagai Pegawai Negeri sipil dengan jabatan Kepala UPTD PPMHP Biak Numfor yang memiliki wilayah kerja yaitu Kabupaten Biak Numfor, Kabupaten Serui, Kabupaten Supiori, Kabupaten Nabire, dan Kabupaten Waropen;
 - Bahwa Ahli dihadapkan di persidangan untuk memberikan keterangan mengenai mutu hasil perikanan terkait dengan dugaan tindak pidana perikanan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa ada 3 (tiga) jenis pengujian mutu hasil perikanan yaitu pengujian organoleptik, uji mikrobiologi, dan uji kimia;
 - Bahwa pengujian yang tepat untuk menilai kerusakan fisik yang disebabkan bahan peledak dengan pengujian organoleptik karena kita

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melakukan uji fisik/panca indera terhadap sampel ikan baik organ luar maupun dalam;

- Bahwa pengujian organoleptik adalah pengujian yang dilakukan secara fisik terhadap ikan yaitu mata, lender permukaan, insang, warna, kenampakan badan tekstur;
- Bahwa pengujian Organoleptik bisa diterapkan untuk berbagai produk perikanan baik segar, beku maupun olahan dan tempat pengujiannya dilakukan di laboratorium organoleptik;
- Bahwa pemeriksa organoleptik harus mengikuti pelatihan panelis standar (bersertifikat);
- Bahwa untuk mendapatkan kesimpulan harus dilakukan minimal 6 (enam) orang panelis;
- Bahwa untuk melakukan pengujian terhadap ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak tidak ada standar baku mutu namun yang digunakan adalah standar baku ikan segar;
- Bahwa berdasarkan hasil uji mutu sampel ikan kembung (oci) dengan nilai skor 6.0, yang berarti bahwa dari segi penilaian organoleptik, ikan tersebut masih layak konsumsi;
- Bahwa hasil pengujian organoleptik menunjukkan bahwa sampel ikan yang diuji pecah isi perut (usus, lambung, gelembung renang) kemungkinan disebabkan oleh tekanan yang sangat tinggi/diluar normal terhadap ikan sehingga mengalami kematian.
- Bahwa tekanan yang sangat tinggi dalam air dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain gempa bumi, bahan peledak, atau letusan gunung berapi;
- Bahwa apabila daya ledaknya kecil menyebabkan secara umum bagian dalam perut ikan hancur sedangkan apabila daya ledaknya tinggi menyebabkan mata ikan pecah, dinding perut hancur dan tekstur daging lembek;
- Bahwa terhadap sampel ikan ditemukan isi perut pecah, lambung pecah, hati pecah, gelembung renang pecah, dan warna perut hitam (tidak bisa lagi dibedakan bagian organ dalam) sedangkan mata dan tekstur masih normal;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kapal/perahu sampan semang samping ukuran 4 meter;
- 1 (satu) nuah dayung perahu (bahan kayu);
- 1 (satu) buah panah ikan (bahan besi dan kayu);
- 1 (satu) buah serok (warna hitam);
- 1 (satu) buah kantong plastik berisi ikan Oci (selar kuning) seberat \pm 9,7 kg sebanyak 60 ekor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 KP Hiu Macan 04 sedang sandar di pelabuhan BMJ kemudian pada pukul 07.00 WIT Nahkoda KP Hiu Macan 04 memperoleh informasi dari masyarakat ada kegiatan *destructive fishing* yaitu penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di Kampung Insrom Daerah Wapoga, Kabupaten Biak Numfor dengan titik ordinat 01°08'524"LS-136°02'126" BT kemudian Saksi Nurhadi, Saksi Noven Afrindo, Sdr. Riyan dan Sdr. Roni diperintahkan untuk segera menuju lokasi kejadian;
- Bahwa benar Saksi Nurhadi dan ketiga temannya menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dari Stasiun PSDKP Biak menuju lokasi kejadian, namun sesampainya di lokasi kegiatan pengeboman sudah selesai dan Terdakwa sudah kabur;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Nurhadi dan ketiga temannya melakukan pengejaran melalui jalur darat dan pada pukul 07.30 WIT penangkapan dilakukan pada lokasi penyimpanan perahu Terdakwa, saat itu perahu Terdakwa sedang sandar tepatnya kurang lebih 2 (dua) km di sebelah timur PT Wapoga;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa dan Sdr. Niko Asarib sedang berganti pakaian;
- Bahwa benar pada saat ditangkap Terdakwa dan Sdr. Niko Asarib tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa benar Saksi Terdakwa dan Sdr. Niko Asarib diamankan beserta barang bukti berupa 2 (dua) buah perahu, 2 (dua) buah dayung perahu, 1 (satu) kantong plastik putih berisi ikan oci, bom ikan, dll;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat ditangkap, Terdakwa dan Sdr. Niko Asaribab langsung mengakui perbuatannya yang melakukan pengeboman ikan, sehingga langsung di bawa ke kepala Kampung lalu ke Kantor Stasiun PSDKP;
- Bahwa benar awalnya pada bulan Desember 2020 Sdr. Niko Asaribab mencari kayu buah untuk membuat rangka pohon natal lalu menemukan mortal sisa peninggalan perang dunia lalu Sdr. Niko Asaribab simpan di rumah kemudian mencungkil bubuk yang banyaknya segenggam kemudian disimpan di rumah;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Sdr. Niko Asaribab bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Sdr. Niko Asaribab dan memberitahu bahwa Sdr. Niko Asaribab memiliki bubuk lalu Terdakwa sampaikan bahwa bisa merakit dopis/bom dan akan merakitnya;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WIT Sdr. Niko Asaribab datang ke rumah Terdakwa membawa korek api yang isinya 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa benar Terdakwa merakit dopis/bom lalu Sdr. Niko Asaribab datang mengambil dopis/bom kemudian pulang;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WIT, Sdr. Niko Asaribab mengambil dopis/pengantar (bom ikan) yang sudah dirakit oleh Terdakwa lalu oleh Sdr. Niko Asaribab dibawa pulang ke rumah kemudian diikatkan pada besi dengan karet gelang;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Niko Asaribab untuk mengambil 1 (satu) buah dopis dan berangkat lebih dahulu ke laut;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Niko Asaribab sudah janjian untuk membuang bom di perairan Wapoga;
- Bahwa benar kemudian sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa melihat ada kumpulan ikan oci lalu Terdakwa melempar bom ikan yang lokasinya dekat dengan dermaga PT. Wapoga Mutiara Industries sesuai dengan kode TPP.43;
- Bahwa benar Sdr. Niko Asaribab tiba sekitar lewat jam 07.00 WIT kemudian bersama dengan Terdakwa mengumpulkan ikan oci yang sudah mengapung dengan menggunakan tangan dan mengambil ikan oci yang tenggelam dengan cara menyelam;
- Bahwa benar Terdakwa sebelumnya sudah pernah membuang bom ikan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tujuan Terdakwa menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan adalah jika hasilnya banyak makan akan dijual;
- Bahwa benar Terdakwa sudah tahu dampak menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan akan merusak terumbu karang dan membunuh ikan-ikan di laut;
- Bahwa benar Terdakwa bisa merakit bom karena belajar dari Ayahnya yang sudah meninggal;
- Bahwa benar berdasarkan dengan hasil koordinasi dengan PGR (Pusat Gempa Bumi Regional) Wilayah V Jayapura bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 tidak ada sinyal gempa;
- Bahwa benar bahan-bahan peledak sebuah bom yang terdapat pada barang bukti Nomor BB.II.06/PPNS-Kan/Sta.8/PW.512/II/2021, komposisinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 1. *Power*: korek dan obat bakar anti nyamuk sebagai power yang memberikan kekuatan atau tenaga untuk menyalakan initiator, korek api gas merk Marlboro dengan berat 12,2 gram dan obat nyamuk bakar dengan berat 11,9 gram;
 2. *Initiator*: untuk memicu ledakan atau penguat pertama memicu isian pokok dengan berat 2,8 gram;
 3. *Switch*: untuk mengaktifkan bom itu sendiri dalam hal ini adalah pelaku bom itu sendiri;
 4. *Chasing*: botol bekas obat sangobion kids bahan kaca dengan berat kosong 96,7 gram;
- Bahwa benar dampak ledakan yang dihasilkan yaitu *over pressure* (tekanan) dan *fragmentasi* (pecahan) dari ledakan tersebut akan merusak, mematikan organisme yang hidup, serta menghancurkan ekosistem dan lingkungan laut di sekitar titik ledakan;
- Bahwa benar bom yang dibuat oleh Terdakwa sangat berbahaya dan dapat mengancam jiwa manusia;
- Bahwa benar ukuran bahan peledak bahan TNT yang sudah dirakit bom dengan berat 190,4 gram tersebut dapat menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan radius 5-7 meter dari titik ledakan;
- Bahwa benar pengeboman dilarang karena berhubungan langsung dengan Undang-Undang Darurat Negara mengenai Terorisme, sedangkan orang yang menggunakan bom untuk menangkap ikan tentu sudah pernah terlibat

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung baik melihat atau mengoperasikan bom tersebut minimal 2 (dua) kali;

- Bahwa benar untuk melakukan pengujian terhadap ikan yang ditangkap menggunakan bahan peledak tidak ada standar baku mutu namun yang digunakan adalah standar baku ikan segar;
- Bahwa benar berdasarkan hasil uji mutu sampel ikan kembung (oci) dengan nilai skor 6.0, yang berarti bahwa dari segi penilaian organoleptik, ikan tersebut masih layak konsumsi;
- Bahwa benar hasil pengujian organoleptik menunjukkan bahwa sampel ikan oci yang diuji pecah isi perut (usus, lambung, gelembung renang) kemungkinan disebabkan oleh tekanan yang sangat tinggi/diluar normal terhadap ikan sehingga mengalami kematian.
- Bahwa benar tekanan yang sangat tinggi dalam air dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain gempa bumi, bahan peledak, atau letusan gunung berapi;
- Bahwa benar apabila daya ledaknya kecil menyebabkan secara umum bagian dalam perut ikan hancur sedangkan apabila daya ledaknya tinggi menyebabkan mata ikan pecah, dinding perut hancur dan tekstur daging lembek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan;
3. Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik



4. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ‘*setiap orang*’ menurut Pasal 1 butir ke-14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan di persidangan seorang Terdakwa yang bernama Oktovianus Bonggoibo yang identitasnya telah termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau unsur kesengajaan adalah kesadaran dalam melakukan suatu perbuatan untuk mencapai tujuan tertentu, yang menurut doktrin hukum terdiri dari 3 (tiga) tingkatan, yaitu (i) sengaja dengan maksud (*opzet als oogmerk*) yang berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan dilakukannya tindakan; (ii) sengaja dengan keinsyafan kepastian (*opzet bij zekerheid bewustzijn*) yang berarti si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat perbuatannya, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatannya itu; (iii) sengaja dengan kesadaran kemungkinan (*opzet bij heidsbewustzijn*) yaitu apabila dalam gagasan pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan mengatur bahwa

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia untuk penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan, meliputi:

- a. perairan Indonesia;
- b. ZEEI; dan
- c. sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan serta lahan pembudidayaan ikan yang potensial di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'penangkapan ikan' menurut Pasal 1 butir ke-5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'pembudidayaan ikan' menurut Pasal 1 butir ke-6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Niko Asaribab yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Desember 2020 Saksi Niko Asaribab menemukan mortir sisa peninggalan perang dunia, kemudian menyimpan bubuk mortir tersebut, lalu pada tanggal 27 Januari 2021 Saksi Asaribab bertemu dengan Terdakwa dan memberitahukan perihal adanya bubuk mortir, sehingga Terdakwa menyatakan kehendaknya untuk merakit dopis/bom ikan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WIT Saksi Asaribab mengambil dan membawa pulang dopis/bom ikan yang sudah dirakit oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Niko Asaribab membuat kesepakatan untuk membuang bom tersebut di perairan Wapoga;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Saksi Niko Asaribab untuk mengambil dopis/bom ikan dan berangkat lebih dahulu ke laut dan pada tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa melempar bom ikan yang lokasinya dekat dengan dermaga PT Wapoga Mutiara Industries;
- Bahwa Saksi Niko Asaribab kemudian menyusul Terdakwa yang telah melempar bom, dan keduanya mengumpulkan ikan oci yang sudah mengapung dengan menggunakan tangan dan mengambil ikan oci yang tenggelam dengan cara menyelam;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta di atas, Majelis Hakim memandang bahwa telah terdapat unsur kesengajaan dalam perbuatan Terdakwa, yang apabila dikaitkan dengan teori kesengajaan dalam doktrin hukum, kesengajaan yang terdapat dalam perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan sebagai maksud dan tujuan (*opzet als oogmerk*) di mana terdapat perencanaan yang matang antara Terdakwa dan Saksi Niko Asaribab untuk melakukan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Nurhadi, Saksi Noven Afrindo, dan Saksi Niko Asaribab yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 KP Hiu Macan 04 sedang sandar di pelabuhan BMJ kemudian pada pukul 07.00 WIT Nahkoda KP Hiu Macan 04 memperoleh informasi dari masyarakat ada kegiatan *destructive fishing*, yaitu penangkapan ikan menggunakan bahan peledak (bom ikan) di Kampung Insrom Daerah Wapoga, Kabupaten Biak Numfor dengan titik ordinat 01°08'524"LS-136°02'126" BT kemudian Saksi Nurhadi, Saksi Noven Afrindo, Sdr. Riyan dan Sdr. Roni diperintahkan untuk segera menuju lokasi kejadian;
- Bahwa benar Saksi Nurhadi dan ketiga temannya menggunakan kendaraan roda 4 (empat) dari Stasiun PSDKP Biak menuju lokasi kejadian, namun sesampainya di lokasi kegiatan pengeboman sudah selesai dan Terdakwa sudah kabur;
- Bahwa benar selanjutnya Saksi Nurhadi dan ketiga temannya melakukan pengejaran melalui jalur darat dan pada pukul 07.30 WIT penangkapan dilakukan pada lokasi penyimpanan perahu Terdakwa, saat itu perahu Terdakwa sedang sandar tepatnya kurang lebih 2 (dua) km di sebelah timur PT Wapoga;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan Saksi Niko Asaribab mengakui bahwa mereka telah melemparkan bom untuk menangkap ikan yang lokasinya dekat dengan dermaga PT Wapoga Mutiara Industries;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka tempat terjadinya tindak pidana, yaitu di Kampung Insrom Daerah Wapoga, Kabupaten Biak Numfor dengan titik ordinat 01°08'524"LS-136°02'126" BT adalah termasuk ke dalam wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Niko Asaribab dan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa tujuan Terdakwa melemparkan dopis atau bom ikan di perairan Kampung Insrom Daerah Wapoga, Kabupaten Biak Numfor dengan titik ordinat 01°08'524"LS-136°02'126" BT adalah untuk menangkap ikan, dan setelah bom dilemparkan, Saksi Niko Asaribab dan Terdakwa mengumpulkan ikan oci yang sudah mengapung dengan menggunakan tangan dan mengambil ikan oci yang tenggelam dengan cara menyelam, di mana keterangan ini juga berkesesuaian dengan keterangan Saksi Nurhadi dan Saksi Noven Afrindo yang menyatakan bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi Niko Asaribab didapati barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisi ikan Oci (selar kuning) seberat ± 9,7 kg sebanyak 60 ekor;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan*" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya";

Menimbang, bahwa unsur ini menerangkan mengenai alat atau cara-cara yang dilarang untuk melakukan suatu perbuatan, serta akibat yang timbul dari penggunaan alat atau cara untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa alat atau cara serta akibat yang diatur dalam unsur ini sifatnya alternatif, sehingga apabila salah satu dari cara, alat, atau akibat

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disebutkan telah terpenuhi, maka seluruh unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dimana Terdakwa dan Sdr. Niko Asarib langsung mengakui perbuatannya yaitu melakukan pengeboman ikan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta di persidangan dalam tindak pidana ini yang digunakan untuk menangkap ikan adalah bom yang terdiri dari bahan-bahan peledak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ahli Slamet Mulyono bahan-bahan peledak sebuah bom yang terdapat pada barang bukti Nomor BB.II.06/PPNS-Kan/Sta.8/PW.512/II/2021, komposisinya dapat diuraikan sebagai berikut:

1. *Power*: korek dan obat bakar anti nyamuk sebagai power yang memberikan kekuatan atau tenaga untuk menyalakan initiator, korek api gas merk Marlboro dengan berat 12,2 gram dan obat nyamuk bakar dengan berat 11,9 gram;
2. *Initiator*: untuk memicu ledakan atau penguat pertama memicu isian pokok dengan berat 2,8 gram;
3. *Switch*: untuk mengaktifkan bom itu sendiri dalam hal ini adalah pelaku bom itu sendiri;
4. *Chasing*: botol bekas obat sangobion kids bahan kaca dengan berat kosong 96,7 gram;

Menimbang, bahwa dampak ledakan yang dihasilkan yaitu *over pressure* (tekanan) dan *fragmentasi* (pecahan) dari ledakan bom tersebut akan merusak, mematikan organisme yang hidup, serta menghancurkan ekosistem dan lingkungan laut di sekitar titik ledakan;

Menimbang, bahwa ukuran bahan peledak bahan TNT yang sudah dirakit bom dengan berat 190,4 gram tersebut dapat menimbulkan dampak berupa kerusakan lingkungan radius 5-7 meter dari titik ledakan;

Menimbang, bahwa selain memberikan dampak kerusakan bagi lingkungan pengeboman juga memiliki dampak pada ikan-ikan di perairan laut berdasarkan daya ledaknya, antara lain :

- daya ledak yang kecil menyebabkan secara umum bagian dalam perut ikan hancur;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik



- daya ledaknya tinggi menyebabkan mata ikan pecah, dinding perut hancur dan tekstur daging lembek;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli Sihar P. M. Simatupang hasil pengujian organoleptik menunjukkan bahwa sampel ikan oci yang diuji pecah isi perut (usus, lambung, gelembung renang) kemungkinan disebabkan oleh tekanan yang sangat tinggi/diluar normal terhadap ikan sehingga mengalami kematian;

Menimbang, bahwa tekanan yang sangat tinggi dalam air dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain gempa bumi, bahan peledak, atau letusan gunung berapi;

Menimbang, bahwa bom yang dibuat oleh Terdakwa sangat berbahaya dan dapat mengancam jiwa manusia,

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan mengenai perbuatan Terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan ahli terhadap barang bukti, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya*" telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur "Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu di antara subunsur melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan terpenuhi, maka unsur ini secara keseluruhan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'mereka yang melakukan' atau *zie die het geit plegen* adalah mereka yang melakukan perbuatan pidana yang pada hakikatnya memenuhi semua unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan 'menyuruh melakukan' atau *doen plegen* adalah seseorang yang mempunyai kehendak melakukan suatu perbuatan pidana, namun ia tidak mau melakukannya sendiri dan mempergunakan orang lain yang disuruh melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai 'turut serta melakukan', Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 1/1933/MA Pid tanggal 23 Desember 1955 dalam pertimbangannya menyatakan bahwa peserta dalam bentuk penyertaan turut serta melakukan tidak perlu melakukan perbuatan yang

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama (*materiil*) dan tidak perlu juga punya sifat pribadi (*persoonlijk*) yang sama dengan pelaku sebagaimana dimaksud dalam rumusan delik, para pelaku tidak perlu masing-masing di antara mereka memenuhi semua unsur yang oleh pasal-pasal tersebut dirumuskan dalam delik tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di tentang peran Terdakwa dan Saksi Niko Asaribab adalah sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2020 Sdr. Niko Asaribab mencari kayu buah untuk membuat rangka pohon natal lalu menemukan mortal sisa peninggalan perang dunia lalu Sdr. Niko Asaribab simpan di rumah kemudian mencungkil bubuk yang banyaknya segenggam kemudian disimpan di rumah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Januari 2021 Sdr. Niko Asaribab bertemu dengan Terdakwa di depan rumah Sdr. Niko Asaribab dan memberitahu bahwa Sdr. Niko Asaribab memiliki bubuk lalu Terdakwa sampaikan bahwa bisa merakit dopis/bom dan akan merakitnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Januari 2021 sekitar jam 21.00 WIT Sdr. Niko Asaribab datang ke rumah Terdakwa membawa korek api yang isinya 10 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa Terdakwa merakit dopis/bom lalu Sdr. Niko Asaribab datang mengambil dopis/bom kemudian pulang;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 05.00 WIT, Sdr. Niko Asaribab mengambil dopis/pengantar (bom ikan) yang sudah dirakit oleh Terdakwa lalu oleh Sdr. Niko Asaribab dibawa pulang ke rumah kemudian diikatkan pada besi dengan karet gelang;
- Bahwa kemudian Terdakwa datang ke rumah Sdr. Niko Asaribab untuk mengambil 1 (satu) buah dopis dan berangkat lebih dahulu ke laut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan Sdr. Niko Asaribab sudah janjian untuk membuang bom di perairan Wapoga;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 WIT Terdakwa melihat ada kumpulan ikan oci lalu Terdakwa melempar bom ikan yang lokasinya dekat dengan dermaga PT. Wapoga Mutiara Industries sesuai dengan kode TPP.43;
- Bahwa Sdr. Niko Asaribab tiba sekitar lewat jam 07.00 WIT kemudian bersama dengan Terdakwa mengumpulkan ikan oci yang sudah mengapung dengan menggunakan tangan dan mengambil ikan oci yang tenggelam dengan cara menyelam;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan merakit bom dan melakukan pengeboman di perairan Wapoga sehingga Terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan (*plegen*) sedangkan bentuk penyertaan dalam perbuatan yang dilakukan oleh Saksi Niko Asaribab dengan Terdakwa adalah turut serta melakukan (*medeplegen*), di mana sebelum tindak pidana dilakukan telah terdapat *meeting of mind* di antara keduanya, kemudian keduanya melaksanakan perbuatan tersebut sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur "*Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 84 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

Menimbang dan memperhatikan Pasal 183 *juncto* Pasal 193 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagai dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa (satu) unit perahu/sampan semang sampung ukuran 4 meter yang telah dipergunakan

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah dayung perahu (bahan kayu);
- 1 (satu) buah panah ikan (bahan besi dan kayu);
- 1 (satu) buah serok (warna hitam)

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik berisi ikan Oci (selar kuning) seberat \pm 9,7 kg sebanyak 60 ekor yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Terdakwa Niko Asaribab, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerusakan pada ekosistem bawah laut;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui, menyesali dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) *juncto* Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Oktovianus Bonggoibo** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "yang melakukan dengan

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Oktovianus Bonggoibo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - (satu) unit perahu/sampan semang sampung ukuran 4 meter dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah dayung perahu (bahan kayu);
 - 1 (satu) buah panah ikan (bahan besi dan kayu);
 - 1 (satu) buah serok (warna hitam)dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kantong plastik berisi ikan Oci (selar kuning) seberat \pm 9,7 kg sebanyak 60 ekor;
- dipergunakan dalam perkara atas nama Niko Asaribab;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Kamis, tanggal 29 April 2021, oleh kami, Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enni Riestiana, S.H., R. Kemala Nababan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Diana E. Christina, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Lenni L. Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enni Riestiana, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

R. Kemala Nababan, S.H.

Panitera Pengganti,

Diana E. Christina, S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)